

**PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTIK JUAL BELI JAGUNG
SECAR NON TUNAI DI KECAMATAN KAUR UTARA
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

LIPA ANISTA
NIM. 1711120071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh LIPA ANISTA, NIM. 1711120071 dengan judul "Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Persoektif Hukum Ekonomi Syariah" Program studi Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 10 Maret 2021

Pembimbing I

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002

Pembimbing II

(Dr. Iwan Komadhan Sitorus, MH.I
NIP.198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: LIPA ANISTA, NIM: 1711120071 yang berjudul
"Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di
Kecamatan Kaur Utara Persektif Hukum Ekonomi Syariah)". Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 juli 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2021 M
Muharram 1442 H

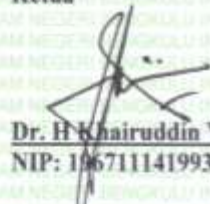
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Iwan Wahdi, S.H. M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

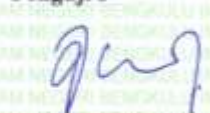
Sekretaris


Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.
NIP: 196711141993031002


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.
NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
NIP: 197209222000032001


Etry Mike, MH
NIP: 198811192019032010

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka sangkanya. Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Qs. Ath-Thalaaq: 2-3)

Ketika kau sedang mengalami kesusahan Dan bertanya-tanya ke mana allah
Cukup ingatlah bahwa seorang guru selalu Diam saat tes berjalan

(Lipa Anista)

PERSEMBHAAN

Alhamdulillahirobbil alamin teriring sujudku ya Allah Swt, izinkan hamba bernaung di dalam limpahan rahmat-Mu melalui karya kecil dengan pengorbanan yang sangat besar ini menjadi tiada artinya hamba tanpa-Mu untuk setiap keringat yang menetes, air mata yang tertumpah, dan setiap doa yang selalu mengiringi langkahku dalam menyelesaikan skripsi, akhirnya dengan rasa penuh kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk mereka yang ku cinta dan ku sayang:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tuaku tercinta bapak Darmo Aji dan mak Tunj Armi, terimakasih yang khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada henti kalian berikan, dan selalu di iringi doa yang tulus untuk ananda. Keberhasilanku kupersembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk kakak ku Agustawan S.E dan adik perempuan ku Eka Sitriani terimakasih atas suport dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Suamiku Handryan Ruben Zen Terimakasih Telah Mendukung Dan Selalu Menemani Dalam Keadaan Apapun, Sampai Ananda Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini
5. Seluruh keluarga dari pihak bapak, datuk (Angkudin. Alm) nenek (Siti Walima. Alm) Yansudi, Irsudin, Dismi (Alm), Aslin, Rismadi maupun ibu, datuk (Yuhardin) nenek (Ulmi) Rudisman, Irtini, Insimiana. Diva

Irawanto, Milly Guspianti, Selvy Suryani S.Pdi. Terimakasih untuk kalian semua yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus untuk annada sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk cik vhi (Selvi Suryani S.Pd.I) dan cik miki) (Armiki S.Pd.I terimakasih karena selama ini telah memberi motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya kalian berdua berikan untuk keponakan mu ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara persepupuan baik dari pihak bapak, Lesi Marheni S.Pd, Davit Santuso, Anton, Oki, Idisman. Midian,Trisno,Erpian, Dilla,Dia, Dimit, Ermi, Rindes, Pirdo. Nurjuliza. Miklin. Maupun Pihak Ibu, Ekti, Revaldi, Rafly, Egen, Alensy, Rossa, Al-Syifa, Sangkut, Abil, Vender, Ikbal, Nicky, M.Najah Al-Hanif terimakasih telah memberin anada doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keponakan ku, Alya Zaifana, Al-Zahira Aprilia, Aisyah Hanna, Arumi Rasyita, Giral, Nataziah, Karissa, Kayla, Aisyah.
9. Teman pejuang skripsi tersayang , Helen Puspitasari, Lora Marlinda, Anggun Oktavia. Meisi Ardhea Pramesti, Waisa Ilhami, Siska Putryana, Seli Oktaviani, Suwantoko, Bombi Asep Harizon yang selalu membantu ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Elsy Juitha, Lini Yesifa, Handistri Raffita Sari, Nita Kumala Sita, Diana Pusvita Sari, Widya Apriani terimakasih yang telah memberikan bantuan dan semangat ketika aku sedang kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, terkhusus temas sekelasku (hessquad17) Prodi Hes (Hukum Ekonomi Syari'ah) angkatan 2017 Lokal B yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Kkn Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kelompok 04 Tahun 2020.
13. Agama dan nusa bangsa
14. Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi Dengan Judul “Penetapan Harga Dalam Praktek Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” Adalah Asli Dan Belum Perna Diajukan Untuk Mendapat Gelar Akademik, Baik Di lain Bengkulu Maupun Di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya Tulis Ini Murni Gagasan, Pemikiran Dan Rumusan Saya Sendiri Tanpa Bantuan Yang Tidak Sah Dari Pihak Lain Kecuali Arahan Dari Tim Pembimbing.
3. Di Dalam Skripsi Ini Tidak Terdapat Hasil Karya Atau Pendapat Yang Telah Ditulis Atau Publikasi Orang Lain, Kecuali Kutipan Secara Tertulis Dengan Jelas Dan Dicantumkan Pada Daftar Pustaka.
4. Berdasarkan Skripsi Ini Diterbitkan Di Jurnal Ilmiah Fakultas Atas Nama Saya Dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya, Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Penyimpangan Dan Ketidak Benaran Pernyataan Ini, Saya Bersedia Menerima Sanksi Akademik Berupa Pencabutan Gelar Sarjana, Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Norma Dan Ketentuan Yang Berlaku

Bengkulu, juni 2021

....., mahasiswa yang menyatakan



LIPPA ANISTA
NIM 1711120071

ABSTRAK

Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh Lipa Anista NIM 1711120071

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1) Bagaimana Praktik Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa bagaimana penetapan harga dalam praktik jual jagung secara non tunai di kecamatan kaur utara perspektif hukum ekonomi syari'ah untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data mengenai penetapan harga sepihak dalam praktik jual beli jagung secara non tunai di kecamatan kaur utara perspektif hukum ekonomi syari'ah. Kemudian data tersebut diuraikan, di analisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara, sebagaimana jual beli jagung secara non tunai ini belum sesuai dengan ajaran islam dikarenakan patokan harga dilakukan secara sepihak oleh pemilik toko, masing-masing toko berbeda mematok harga tersebut. Diamana dengan tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik toko satu dengan pemilik toko lainnya. Mengakibatkan masyarakat terpaksa untuk melakukan transaksi jual beli secara non tunai. Penetapan harga sangat berdampak pada kerugian petani karena keterpaksaan tetap melakukan jual beli jagung secara non tunai dan membuat petani was-was untuk melakukan praktik jual beli jagung secara non tunai kepada pemilik toko pertanian. 2) Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara, karena tidak adanya sistem kesepakatan dan sistem tawar-menawar, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak ridhanya salah satu pihak dalam transaksi tersebut membuat transaksi tidak dibolehkan.

Kata kunci : jual beli, penetapan harga , dan hukum ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penetapan Harga Dalam Praktek Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**. Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan yang telah membimbing dalam mempelajari al-Qur'an.

5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MH.I, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Drs. H Supardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Juni 2021

LIPA ANISTA
NIM 1711120071

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Dan Waktu Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek (Informan Penelitian)	12
4. Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	26
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	26
6. Macam-Macam Khiyar Jual Beli	30
7. Manfaat Dan Hikma Jual Beli	37
B. Non Tunai	38
1. Pengertian Non Tunai	38
2. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai.....	38
C. Penetapan Harga	44
1. Pengertian Harga	44
2. Metode Penetapan Harga	50
3. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam	52
4. Penetapan Harga Menurut Hukum Dagang Indonesia	57

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Kaur Utara	59
1. Kondisi Geografi	59
2. Kondisi Demografi	60
B. Keadaan Social, Ekonomi Dan Potensi	61
1. Keadaan Social	61
2. Keadaan Ekonomi	62
3. Keadaan Potensi	63
4. Data Monografi	63

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktek Penetapan Harga Oleh Pembeli (Pemilik Toko) Dalam Praktik
Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur 65
- B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan
Harga Oleh Pembeli (Pemilik Toko) Di Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Berdasarkan Pendidikan	63
Table 3.2 Susunan Berdasarkan Tingkat Ekonomi	63
Tabel 3.3 Susunan Berdasarkan Potensi	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Dan untuk mencapai dan juga menjaga kemaslahatan agar pertukaran dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin.¹

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling menggantikan sedangkan menurut hukum syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).² Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh Islam, adapun dalil al-quran yaitu firman allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), h. 278

² Abdula Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-baqarah 2:275).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperoleh jual beli yang sesuai dalam syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun antara penjual, pembeli, sighat dan objek akadnya.³ Jual beli merupakan transaksi paling kuat di dalam dunia berbisnis, bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya supaya memang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang jual beli.

Berdasarkan pasal 20 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) *ba'i* adalah jual beli benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli secara non tunai merupakan pemindahan hak milik berupa barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu

³ Jumadal Ula, *Al-qur'an dan tafsir jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama),

tukarnya yang bisa dibayarnya bisa berangsur-berangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akan akad.⁴

Secara umum jual beli non tunai juga bisa dikatakan utang Jual beli non tunai biasanya mengikuti sistem pasar, sehingga pihak yang berinteraksi melaksanakan transaksi jual beli mengikuti sistem jual beli secara non tunai di pasar yang memiliki kepuasan disebabkan pihak yang melakukan transaksi jual beli itu terpenuhi sesuai syari'at Islam.

Dalam transaksi jual beli pasar selalu jelas para pihak penjual dan pembeli memilih kecenderungannya melakukan transaksi dipasar bebas sesuai dengan harga yang sudah menjadi ketepatan pasar dan kesepakatan penjual dan pembeli atau harga asli pasar tanpa setting dari pihak pembeli. Sistem pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga asli yang melakukan dipasar tanpa ada rekayasa pasar.

Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat kecamatan kaur utara, praktek jual beli sering kali terjadi yang tidak sesuai yang disebabkan faktor permintaan dan penawaran. Terkadang praktek jual beli dipengaruhi oleh faktor setting pelaku pasar itu sendiri, dalam praktek ini dilakukan sering dilakukan pihak penjual yang memiliki hak untuk menetapkan harga secara sepihak.

Salah satu yang membuat petani bimbang yaitu karena harga jual beli tunai cenderung berbedah dengan jual beli non tunai, perbedaan harga ini selalu menjadi problem yang menjadi petani dilemah karena tidak bisa

⁴ Abdul Aziz muhamad Azzam, *Fiqih Muamalat*. h... 66

menguasai harga jual karena transaksi yang dilakukan. Harga ini masih selalu dianggap wajar oleh masyarakat dalam perdagangan.

Dalam fenomena yang penulis lakukan terhadap realita yang dilarang betul dalam hukum islam, dan masyarakat kecamatan kaur utara selalu melakukan transaksi jual beli non tunai yang disebabkan oleh faktor keadaan ekonomi yang tidak mampu memperoleh transaksi jual beli secara cash. Transaksi jual beli yang mereka lakukan secara non tunai ialah bibit, pupuk non organik, racun hama dan peralatan pertanian lainnya yang dijual oleh pedagang toko pertanian. Pada saat tanam jagung tiba petani yang hanya mengandalkan toko alat-alat pertanian sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan menanam jagung. Hal ini karena masyarakat petani memiliki kendala modal untuk menanam jagung.

Salah satu jalan yang dapat diambil oleh petani untuk dapat melakukan dan memenuhi kebutuhan ,menanam jagung dengan cara berutang kepada pemilik toko alat-alat pertanian tersebut, untuk memenuhi kebutuhan menanam jagung. pihak pemilik toko mengutangkan semua kebutuhan petani yang berupa, bibit, pupuk non organik, racun hama dan lain-lain.

Masalah bagi petani disebabkan karena transaksi jual beli secara non tunai, pihak pemilik toko pertanian mensyaratkan pembayaran hutang jual beli tersebut dengan cara petani harus menjual hasil panen jagung dengan pemilik toko pertanian. Dalam penjualan jagung petani kepada pihak pemilik toko disini disyaratkan sejak akad utang dilakukan petani kepada

pihak pemilik toko. Dengan ini perjanjian pembayaran dilakukan oleh dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum panen oleh petani.

Petani terima dengan persyaratan yang telah disepakati tersebut karena tidak ada jalan lain, oleh karena itu apabila petani tidak menerima persyaratan itu maka pihak pemilik toko pertanian tidak mau meminjamkan modal kepada petani dan petani tidak bisa melakukan bercocok tanam jagung dan petani juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu petani menerima persyaratan yang disebarkan oleh pihak pemilik toko pertanian.

Kemudian setelah panen petani merasa dirugikan lagi oleh pemilik toko pertanian, pihak pemberi utang kepada petani menentukan harga sepihak dari hasil panen petani yang di jual untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di awal transaksi jual beli non tunai, harga sepihak yang ditentukan oleh pihak toko pertanian itu turun dari harga jual pasar, misalkan harga pasar 3500 / kg maka pemilik toko pertanian membeli jagung hasil panen petani yaitu dengan harga 3200 /kg, Disini petani dirugiakn dan terzalimi oleh harga jual yang ditentukan oleh pihak pemilik toko pertanian yang terjadi di kecamatan kaur utara.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lkarya ilmiah yang berjudul: Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan Penetapan Harga Sepihak Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara.
2. Penulis akan mengkaji Praktek Jual Beli Secara Non Tunai Tersebut Menurut Hukum Eknomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dengan jelas tentang Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Sacara Non Tunai Dengan Penetapan Harga.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum ekonomi syariah, boleh atautidaknya terkait praktik jual beli secara non tunai dengan penetapan harga sepihak, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pembeli maupun penjual yang ingin melakukan jual beli secara non tunai dengan penetapan harga sepihak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik jual beli secara non tunai dengan penetapan harga sepihak, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alim Mutaqin untuk memperoleh gelar sajana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri walisongo semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli(Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan).⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana jual beli tembakau dengan penetapan harga sepihak oleh pembeli yang terjadi pada transaksi jual beli di desa sukorejo yaitu pembeli dan penjual tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal, Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam bahwa jual beli dengan penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli dengan penetapan harga

⁵Muhamad Alim Mutaqin, Skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli*” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semaarang, 2015)

sepihak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tentang jual beli tembakau dengan penetapan harga sepihak sedangkan yang penulis teliti tentang Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan Siti Khatijah untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. dengan judul “Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep *Ba'i Al-Dain*” (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli).⁶ Dalam Karya Ilmiah ini membahas tentang mekanisme jual beli setelah akad utang karena dalam jual beli ini terdapat syarat yang ditetapkan karena utang jual beli yang dilakukan ini tidak di perbolehkan dalam Islam. secara jelas, karena jual beli ini tidak memenuhi syarat jual beli dan syarat utang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang tentang Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dengan Penetapan Harga. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dan Penetapan Harga Menurut Konsep *Bai'i Al-Dain* Saja Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecmatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁶ Siti Khatijah, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep Ba'i Al-Dain* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019)

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan Martini untuk memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BENGKULU.⁷ Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama) dalam karya ilmiah ini membahas tentang perubahan harga dalam jual beli *supplier* dengan pengecer daging di panorama yang ini tidak diperbolehkan dalam Islam. secara jelas karena jual beli ini tidak memenuhi syarat jual beli.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang harga sepihak sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama), sedangkan yang penulis teliti ialah Penetapan Harga Secara Sepihak Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama membahas mengenai Penetapan Harga Sepihak Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai, namun secara objek dan pendekatan penelitiannya yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji Tentang Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dengan Penetapan Harga Sepihak

⁷ Martini skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama)*”, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BENGKULU 2016)

Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang dimana memfokuskan ke sebuah akad dalam praktek jual belinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif yakni sebagai berikut:⁸

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

⁸ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁹

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti.

⁹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Petani jagung di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- d. Pemilik toko pertanian yang meminjamkan modal di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
- e. Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 5 (lima) informan selaku pemilik kebun/petani jagung, dan 3 (tiga) informan selaku pemilik toko pertanian di kecamatan kaur utara kabupaten kaur.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian yaitu subjek dari mana data diperoleh¹⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pemilik petani jagung dan pemilik toko pertanian di kecamatan kaur utara kab kaur.

¹⁰ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹¹. Maka dalam penelitian ini

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: petani jagung yang membeli bibit, pupuk dll dan pemilik toko pertanian.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.¹² Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Demikian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

¹² Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹³ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh

¹³ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220.

data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Collection (Reduksi Data)

Data collection merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.¹⁴

c. Data Reduction

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 247-249

d. Data Conclusion (Penarikan Kesimpulan)

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

1. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Menjelaskan tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam khiyar jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian hukum ekonomi syari'ah di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Bab ketiga, akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari kondisi geografi, kondisi demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan potensi dan data monografi di Kec. Kaur Utara Kab. Kaur.

Bab keempat, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yakni mengenai praktik jual beli jagung di kecamatan kaur utara dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan harga sepihak dalam praktik jual beli jagung di Kecamatan Kaur Utara

Bab kelima, berisi tentang penutup yakni meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah merupakan akad umum yang dikeluarkan masyarakat, dalam memenuhi suatu kebutuhan setiap hari, masyarakat tidak luput dengan jual beli. Dengan ini kita dapat mengambil pengertian jual beli adalah suatu proses tukar menukar suatu barang dan benda atau uang. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi sebuah batasan-batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*termologi*).

Sesuai dengan ketetapan hukum syara maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal isinya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai khendak syara.¹⁵

Dalam pasal 1457 KUHPdata, bahwa “jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-qur'an

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik dalam al-quran, diantaranya ialah:

¹⁵ Qoramul Huda, *Fiqih Muamalah.....*, h. 51

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-baqarah:275)

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, dikarenakan perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan Allah SWT. Orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkannya riba adalah tambahan biaya dari jerih payah orang yang berhutang atau dara dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT.¹⁶ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, substansi keduanya berbeda sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Sedangkan riba sangat merugikan satu pihak.¹⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-nisaa;29)

¹⁶ Syirikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang CV, Asy Syifa, 1993), h.142

¹⁷ Lajmah Pentas Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkasan Jilid I*, Cet II, (DKI Jakarta: Lajmah Pentas Mushaf Al-Quran Al-Qura'an, 2016), h.130

Ayat di atas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwasahnya jual beli (bisnis) bersifat mubah (boleh) baik dalam bentuk jual beli jasa maupun di bidang jual barang dagang.¹⁸ Ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Karena memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah memelanjakan hartanya kepada jalan maksiat. Memakan harta dengan bathilada berbagai macam seperti memakan dengan jalan riba, judi, menipu, manipulasi harga. Yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara”.

b. Hadits

Dalil sunah yang menunjukan hukum jual beli di antaranya: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن ر ف عة بن ر ا ف ح ر صى الله عنه ان النبى صاى الله عليه و سلم
سئل اى السب افضل قل: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (
وراه البز رو صححه الحاكم

Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan’ani, t.th: 4).

¹⁸ R. Lukman Fauroni Dan Muhammad, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta Selembang Diniyah, 2002) h. 140

Hadist di atas tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan anjuran atau perintah nabi terhadap orang islam untuk mengadakan jual beli yang mana jual beli tersebut disamakan dengan orang yang bekerja dengan hasil keringat sendiri, asalkan jual beli tersebut suci atau bersih dari perkara yang dilarang oleh syara' seperti mengurangi timbangan, menipu, menjual barang yang belum jelas dan lain sebagainya.

c. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi.

Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesutu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah/Hambali

bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam perbuatan hukum islam yaitu terdiri dari:

a. Penjual dan pembeli, baik penjual maupun pembeli mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ada *sighat* atau aqad (lafad ijab dan qabul)
- 2) Ada orang yang beraqad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 3) Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²¹

b. Uang dan benda yang dibeli syaratnya yaitu:

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit hewan atau bangkai yang belum dimasak.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 6

²⁰ Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

²¹ Harun *Fikih Muamalah* (Muhammadiyah Universitas Prees 2017) h. 67-68

- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sebagai mana firman Allah SWT :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra' :27)

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan dalam laut.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- c. Lafaz ijab qobul, ijab adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini sekian. Sedangkan qobul ucapan pembeli, misalnya saya terima (saya beli) dengan harga sekian

4. Macam-Macam Jual beli

Dilihat dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan, pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti penjualan beras dipasar hukumnya maka boleh.²²

²² Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91-120

- b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- c. Jual beli yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang barang tipuan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Perplehan harta benda yang dilarang dalam Islam.

a. Menimbun

Penimbun komoditi dagangan disebut al-ikhtiar hukum islam. Penimbun barang dagangan, didasari oleh maksud untuk menaikkan harga komoditi tersebut, sehingga upaya penimbunan tersebut dapat memperoleh keuntungan banyak.²³ Para ulama fiqih memandang penimbunan (ikhtiar) terhadap barang-barang adalah suatu perbuatan yang tercela dalam agama.

b. Memuji barang secara berlebihan

Pujian atas suatu yang bukan pada tempatnya dalam agama Islam dilarang sama dengan mengatakan barang yang tidak dengan sebenarnya (dusta). Begitu dalam menawarkan barang

²³ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Madzab Syafi'i*. h.... 154

dagangan. Biasanya motivasi untuk melebih-lebihkan dagangannya adalah agar cepat laku terjual, pada hal kualitas barang atau mutunya tidak seperti yang dipromosikan.

c. Aqd al-riba (kegiatan)

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling buruk dalam agama Islam adalah riba. Riba merupakan suatu pekerjaan yang mengeksploitasi umat manusia. Islam sebagaimana agama-agama samawi lainnya, telah sepakat untuk mengharamkan riba, karena riba mengandung unsur penindasan yang kuat terhadap yang lemah, pemerasan harta terhadap orang yang sedang membutuhkan.²⁴ Allah berfirman surat al-baqarah : 276.

Disamping itu juga bertentangan dengan sifat kegotong-royongan dan tolong-menolong yang dianjurkan syari'at. Sehingga, islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha mengembangkan uangnya dengan jalan riba. Orang yang, mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan.²⁵

d. Menyembunyikan cacat barang

Seorang pedagang hendaknya menunjukan semua cacat barang-barang yang diperdagangan itu, baik yang terlihat,

h.... 393. ²⁴ Al-Iman Zainudin Ahmad Bin Abdul-Lathif Az-Zahidi, *Ringkasan Al-Bukhari*,

h. 13 ²⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2012),

sedikitpun jangan sampai ditutupi kejelekannya, sebab perbuatan itu merupakan suatu penganiayaan dan dosa, karena tipunya. Seperti menunjukan permukaan yang baik dan menutupi kejelekan yang tidak ada didalamnya, maka perbuatan itu termasuk perbuatan dusta terhadap orang lain.

e. Curang dan menimbun dan menakar timbangan

Sebaliknya dalam menakar timbangan berlakulah adil dan berhati-hati, karena kecelakaan akan menimpa orang yang curang. *Al-ghazali* memahami bahwa yang dimaksud bukan hanya secara fisik yang berbentuk timbangan, tetapi secara dalam perbuatan.

f. Menyembunyikan harga barang

Harga pasar adalah harga umum yang terjadi akibat adanya *supplay* dan *demand* (permintaan dan penawaran) sesuai dengan kesepakatan secara kolektif maupun individu. Jika harga pasar berlaku maka tak seorangpun mengintervensi.

Kenaikan harga adanya penambahan yang tidak cukup untuk produktivitas menghasilkan baik produk musiman, perputaran atau faktor lainnya, maka banyak yang dapat dilakukan oleh negara islam, untuk mencegah kenaikan harga dengan menukar fiskal atau kebijakan moneter, ataupun dengan barang-barang konsumsi

penting dan memberikan lesinsi untuk investasi baru, kemakmuran rakyat adalah tujuan utama negara-negara Islam.²⁶

Dalam teori ekonomi makro, terjadi permintaan agregat di dalam ekonomi dibentuk oleh leseimbangan-keseimbangan yang di bentuk oleh faktor rill dan sektor moneter. Sektor rill biasa disebut sebagai pasar uang. Untuk menjaga keseimbangan harga (*price equilibrium*) pada pasar rill itulah maka rasulullah saw, melarang pada penghadang rombongan.

Keterangan mengenai larangan terhadap harga pasar, *al-ghazali* telah menegaskan kebijaksanaan dengan cerdas, bahwa jujur dalam harga dan waktu dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya.

Rasulullah saw sangat melarang perbuatan sudagar atau pembeli yang menyembunyikan harga pasar, atau menyatakan harga dibawah harga yang sebenarnya kepada orang yang belum mengetahuinya, sehingga dia pembeli dengan harga yang murah dan orang yang tidak menegtahuinya pembeli dengan harga yang tidak sepadan dengan yang lain.²⁷

²⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta PT RAJAGRAFINDO PERSEDA, 2014), h. 155

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter Dan Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 125-138

6. Macam-Macam Khiyar Jual Beli

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, yakni.

a. Khiyar Majlis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat aqad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa khiyar. Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka khiyar yang lain masih berlaku. Dan khiyar terputus dengan kematian salah satu keduanya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلُمْتُبَا يِعَانِ كُلَّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ تَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا لَبَّيْحَ الْخِيَارِ

Dari ibnu umar r.a sesungguhnya rasulullah saw pernah bersabda: penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berpikir sebelum berpisah mengenai jual dan tidak jual beli” (dari ibnu umar)

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka khiyar yang lain masih berlaku dan terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.

b. Khiyar Syarat

Yaitu hak Aqidain untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau sebab berikut ini tiga hari”, sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.²⁸

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيمٍ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلُحْيَا مَالٍ يَتَقَرَّرُ قَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرُ، فَإِنْ خَيَّرَهُمَا أَوْ خَرَفَتَا يَعا عَلَى زَلِكِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَقَرَّرَ قَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَرَزَ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyatr terhadap yang lainnya, kemudian mereka berduan melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan. (H.R Muttafaq'alah, dan redaksi muslim).

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli boleh

²⁸ Soleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 378.

mensyaratkan khiyar dalam batas waktu tiga hari, untuk meneruskan jual beli atau membatalkan nya. Dari hadis tersebut juga dapat diapahami bahwa khiyar bisa dilakukan oleh kedua belh pihak yang melakukan akad jual beli, atau oleh salah satu pihak atau oleh mereka berdua atau salah satunya yang ditunjuk kepada pihak lain (pihak ketiga). Siapapun yang melakukan khiyar yang mengucapkan pertama itulah yang menyebutkan persyaratan.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari:

- a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b) Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau berretelur atau mengembang.
- e) Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.²⁹

c. Khiyar Tadlis (penipuan)

Yaitu khiyar yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk khiyar yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. Tadlis itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan

²⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 44

seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

- a) Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- b) Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.³⁰ Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.
- c) Khiyar Ru'yah (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut “Khiyar Ru'yah.”³¹

- d) Khiyar Aib (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*. h... 382.

³¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponogoro, 1984), h. 101.

memberitahukannya pada saat akad.³² Khiyar „aib ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir r.a. yang berbunyi: “Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.³³ Khiyar, aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur. Hak khiyar aib ini gugur apabila:
 1. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.

³² Abdurrahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat...*h. 100

³³ Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 7*, (Jakarta : PT Grapindo Persada 1997), h. 104

2. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
 3. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
 4. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.
- e) Khiyar Ru'yah

Hanafiyah membolehkan khiyar ru'yah dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad. jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Dalam konteks ini, Ulama³⁴ membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak khiyar.

Pembeli akan memiliki hak khiyar ru'yah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Obyek akad harus berupa *real asset* (ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyar, seperti dalam transaksi valas.
- b.) Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.³⁴

- f) Khiyar *Ghaban* (kekeliruan)

³⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. h.... 101

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar.

Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim.³⁵ Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya. Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah tidak ada penipuan.³⁶ Sebagian ulama³⁶ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat khiyar. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada khiyar di dalamnya.

Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang

³⁵ Soleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*. h... 379.

³⁶ Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* 7, h...

mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

7. Manfaat dan hima jual beli

a. Manfaat jual beli antara lain

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas
- 4) Dapat menjauhkan diri dari maknan atau memiliki barang yang haram
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat allah swt
- 6) Membutuhkan ketentraman dan lebahagiaan

b. Hikma jual beli

Allah swt, mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluluasaan kepada hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain.

B. Non tunai

1. Pengertian non tunai

Non tunai adalah mekanisme pembayaran yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Misalnya pembayaran yang dilakukan setelah barang diambil atau pembayaran dengan waktu yang ditentukan sesuai perjanjian bisa juga disebut credit.³⁷

2. Syarat sah transaksi jual beli secara non tunai

Kenaikan nilai suatu barang sebagai konsekuensi dari keringanan yang diberikan dalam pembayaran atau bisa dikenal dengan jual beli kredit sesuatu dibolehkan berdasarkan hukum Islam. Ini adalah pendapat yang kuat dari keempat mazhab yang sebagaimana Islam juga tidak melarang suatu akad yang didalamnya terdapat manfaat bagi manusia dan tidak mengandung kemudharatan atau bahaya. Legalisasi jual beli kredit ini juga sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh akal manusia serta diperkuat oleh teori-teori ekonomi yang mengatakan bahwa waktu memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang. Jual beli kredit ini tentunya dibolehkan bila berbeda dalam transaksi yang bebas dari pelanggaran syariat.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syariat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hafiah dengan jumlah rukun jual beli menurut ulama hafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul

³⁷<http://2.bp.blogspot.com/Yao1cOUIUkJO/T1M5yDIMu8I/AAAAAAAAApQ/MSs24u0rtpa/s1600/cek+1.PNG>

(menjual dari penjual).³⁸ kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan ijab qabul, terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan thah (saling memberi) sesuatu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan dan ijab qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuatu tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengabil dan memberi atau dengan yang dapat menunjukkan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual : aku jual, aku beri, aku pinda hak milik kepadanya. Ucap pembeli: aku beli, aku terima dan aku rela.

Akan tetapi karena unsur krelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indigasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jua;. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (raadh) jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

³⁸ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2002), h. 121

- a. Orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Sighay (lafad dan qabul)
- c. Barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang.³⁹

Diantara kondisi yang penting yang membolehkan jual beli ini adalah kesepakatan kedua belah pihak yang jadi akad jual beli kredit, baik kesepakatan dalam waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Syeikh sulaiman at turki, seorang ulama saudi dalam bukunya 'jual beli kredit dan hukumnya-hukumnya' menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Diantara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli.
2. Penjual adalah pemilik barang, karena seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.

³⁹ Nasroen Haroen *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2000) h. 115

⁴⁰ Rahmad Alfisyahrian Skripsi *Analisis Dan Pennaggulangannya Pada Jual Beli Grosis Non Tunai* (Banda Aceh Fakultas Syariah, 2014) h. 25

3. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan tetapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
4. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang diantara keduanya dapat terjadi riba hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.
5. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dalam masa tenggang. Dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
6. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda oleh penerimanya karena jika barang yang dijual ditunda [penerimanya sedangkan harga juga ditunda, maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang agama.
7. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran

serta keseluruhan masa angsuran hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalahan di antara kedua belah pihak.

8. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini,⁴¹ yaitu:

1. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah bagi barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia berkaitan dengan aturan main jual beli saat yang mengharuskan adanya tambahan harga.
2. Apabila ada yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskan untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan

⁴¹ Syaikh 'Isa Bin Ibrahim Ad-Dauwaisy *Jual Beli, Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang Terj.* Ruslam Nurhadi, Cet. 1, (Bagpustaka Ibnu Kats, 2006) h. 23

syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat tambahan itu termasuk yang diharamkan.

3. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
4. Boleh memberi harga tambahan pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung. (demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan dan kredit
5. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda kewajiban membayar cicilan, walaupun demikian syariat tidak membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (membayar cicilan).

C. Penetapan harga

1. Pengertian harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.⁴²

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur) persaingan yang semakin ketat rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan

⁴² Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268.

peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.⁴³ Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁴⁴

Banyak yang menganggap bahwa harga sebagai kunci kegiatan dari sistem perdagangan bebas, harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Artinya harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi tenaga kerja tanah modal dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karna harga mempengaruhi

⁴³ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 Cet Ke-8 h.439.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,h, 87.

alokasi faktor- faktor produksi. Upah kerja yang tinggi memikat tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menarik modal dan seterusnya. Dalam peranannya sebagai diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh beberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi (permintaan).

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.

Sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan penetapan harga diawali dari hal-hal yang sederhana yang mengerti oleh kita. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dan definisi harga secara sederhana akan timbul pada waktu kita menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja.⁴⁵

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Qur'an sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat

⁴⁵ Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga 1984), Jilid 1, Cet Ke-7, h. 306-307

manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah: 278)

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama juga telah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Para fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil.ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari

harga yang setara.

Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Akhmat Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kezaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁴⁶

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 172

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan, yang diharamkan adalah *Tas'ir*, sedangkan yang diperbolehkan adalah yang *adli*”.⁴⁷

Sedangkan menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga yang rendah. Ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.⁴⁸

2. Metode penetapan harga

Harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya penuh, setiap harga jual diatas biaya variable telah memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap.

Macam-macam metode penetapan harga jual:⁴⁹

a. Penetapan Harga Jual Normal (Normal Pricing)

Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya

⁴⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257.

⁴⁸ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya' Ulum al-Din*, terjemahan Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy-syifa 1992), Cet Ke-4 Jilid 3, h. 56.

⁴⁹ Sunarto, *Akuntansi Manajemen*, AMUS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, h. 179-185.

penyediaan masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga produk atau jasa. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost-plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentasi mark up (tambahan diatas jumlah biaya) yang dihitung dengan formula tertentu.

b. Cost-Plus Pricing

adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan diatas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk.

c. Perhitungan Harga Jual Per Unit

Biaya dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, baik dalam pendekatan full costing maupun variabel costing, biaya penuh masa yang akan datang dibagi menjadi dua yaitu biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk dan biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh biaya produk. Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh secara langsung berhubungan dengan volume produk pakai sebagai dasar penentuan harga jual, sedangkan taksiran biaya penuh tidak dipengaruhi oleh volume produk ditambah laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan presentase mark up.

d. Penentuan Harga Jual Waktu dan Bahan (Time and Material

Pricing)

Penentuan harga jual waktu dan bahan ini pada dasarnya merupakan cost plus pricing. Harga jual ditentukan sebesar biayapenuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Volume jaa dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen, sehingga perlu dihitung harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh konsumen. Sedangkan volume bahan dan suk cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan jasa dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diserahkan.

- e. Penentuan Harga Jual dan Cost Type Contract (Cost Type Contract Pricing.

Harga jual produk jasa atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost plus pricing. Berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar dalam cost type contract harga jual yang dibebankan kepada konsumen dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk.

3. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat

itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut : “Manusia berkata saat itu, Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah

saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).⁵⁰

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.⁵¹

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang

⁵⁰ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h. 201-204.

⁵¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta, 2012, h.169 170.

dibayarkannya. Ada dua terma yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mistl*). Dia berkata: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-Adl*)”.⁵²

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentang dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi dipasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵³

⁵² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, (Rajawali Pers, 2014), h.233.

⁵³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.268

- a. Prinsip ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract).
- b. Prinsip persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi peninbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.” Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya Allah lah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).⁵⁴

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan

⁵⁴ Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi*, No. 1345.

kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

4. Penetapan harga menurut hukum dagang indonesia

Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1984 tentang penetapan harga barang-barang, peresiden indonesia yaitu:

1. Pasal 1 : untuk jenis barang-barang tersebut dalam daftar peraturan bagi masing-masing daerah karesidenan dan daerah istimewa ditetapkan harga penjualan tertinggi (maximum)
2. Pasal 2: barang-barang termaksud dalam pasal 1 tidak boleh dijual dengan harga lebih dari harga yang ada di daftar bawah ini
3. Pasal 3 : pemilik dan pengurus toko-toko dan warung-warung yang menjual barang termaksud dalam pasal diwajibkan menetapkan harganya sedemikian rupa sehingga mudah terlihat.
4. Pasal 4 : a. Barang siapa menjual yang dimaksud dalam pasal 1 lebih dari pada harga yang ditetapkan dalam daftar peraturan ini, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya rp. 200.000 (dua ratusribu rupiah). b. Barang siapa tidak melakukan kewajiban termasuk dalam pasal 3 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda, setinggi-tingginya

rp. 500 (lima ratus rupiah). c. Barang siapa membeli barang-barang termaksud dalam pasal 1 dengan harga lebih dari yang ditetapkan dalam daftar dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan dan didenda setinggi-tingginya rp 500 (lima ratus rupiah). d. Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan f. Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (2) dianggap sebagai pelanggaran.

5. Pasal 5 : barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan termuat dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) disita oleh hakim.⁵⁵

⁵⁵ <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/8281/PP0541948.pdf>

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Gambaran wilayah kecamatan kaur utara kabupaten kaur, Kecamatan kaur utara, maka peneliti akan menggambarkan keadaan kecamatan dari beberapa aspek kehidupan.

1. Kondisi geografi

Kecamatan Kaur Utara terletak disebelah barat pegunungan bukit barisan, termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten kaur propinsi Bengkulu . dengan jarak 40km dari ibu kota kabupaten kaur 230km dari propinsi Bengkulu berada bersebelahan dengan kecamatan kaur utara kearah barat berbatasan dengan Bengkulu selatan, luas wilayah darat mencapai 49,8 km kecamatan kaur utara hasil dari pemekaran sumsel pada tanggal 18 Nopember 1968 terbentuknya propinsi Bengkulu, kecamatan kaur utara sebagai bagian wilayah administrasi kabupaten kaur yang terdiri dari 10 desa 1 kelurahan. Kecamatan Kaur Utara sebagai wilayahnya termasuk dalam kawasan taman hutan lindung bukit barisan termasuk kedalam kawasan taman hutan lindung bukit barisan selatan yang berbukit permukiman penduduk terkondentrasi dibagian bagian selatan Kecamatan Kaur Utara dan sebagian barat merupakan wilayah yang berbukit menjadi bagian wilayah yang bermanfaat menjadi pengembangan usaha perkebunan dan pertanian.⁵⁶

⁵⁶ *Buku profil kecamatan kaur utara, 2020*

Kecamatan Kaur Utara merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Kaur yang terdiri dari Kecamatan Kaur Utara, Kaur Selatan, dan Kaur Tengah. Kecamatan Kaur Utara mempunyai wilayah desa/kelurahan terdiri dari 10 desa dan satu kelurahan, meliputi: Desa Padang Manis, Desa Bandu Agun, Kelurahan Simpang Tiga, Desa Coko Enau, Desa Gunung Agung I, Desa Guru Agung II, Desa Tanjung Betung I, Desa Tanjung Bentung I, Desa Gunung Agung, Desa Pancur Negara Dan Yang Terakhir Desa Perugaian.

secara garis masyarakat Kaur Utara bersuku pasma, dan matapencarian mayoritas petani, pedagang dan pegawai negeri sipil. Sebelah utara berbatasan Dengan Kecamatan Padang Guci Hulu, Sebelah Selatan Berbatasan Kecamatan Padang Guci Hilir, Sebelah Barat Berbatasan Kecamatan Kelam Tengah, Dan Sebelah Timur Berbatas Kecamatan Lungkang Kule.

2. Kondisi demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kaur Utara 7833 jiwa terdiri perempuan 3780, laki-laki 4053 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga 2565 KK. Menurut umur dan jenisnya.

Peruntukan lahan Kecamatan Kaur Utara adalah 798 Ha untuk padi ladang, 507 Ha untuk padi sawah, jagung 847 Ha,⁵⁷.

Sumber daya alam Kecamatan Kaur Utara adalah sektor pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah

⁵⁷ *Buku data monografi kecamatan kaur utara 2020*

atau ladang, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kedelai dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah tanah yang subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencarian pokoknya pun masih bertani.

Hal itu sebagai cadangan bila terjadi kepailitan. Disamping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak seperti, sapi, bebek, kambing, ayam atau tenak lainnya.

Masyarakat Kecamatan Kaur Utara menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan november, dan panen sekitar bulan februari, untuk musim panen yang pertama, kemudian masih ditanami padi untuk panen di bulan mei sebagai musim panen yang kedua. Memasuki musim kemarau bulan Mei, lahan pertanian yang ada mulai ditanami jagung untuk di panen sekitar agustus.

Di Kecamatan Kaur Utara para petani mengandalkan sistem irigasi. Pupuk yang digunakan adalah jenis Urea Dan Phonska. Sedangkan untuk masa penanaman agar bibit yang ditanam tidak dimakan semut petani menggunakan.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi Dan Potensi Kecamatan

5. Keadaan sosial

Masyarakat Kecamatan Kaur Utara merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat

dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kaur Utara Beragama Islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama dikecamatan kaur utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

2. Keadaan ekonomi

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di Kecamatan Kaur Utara mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah kecamatan kaur utara sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari pertanian, seperti padi, jagung, dan sebagian lainnya.

Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencarian pokoknypun masih bertani.

Hal itu sebagian usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Disamping itu, ada sabagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti aya, sapi, kambing, bebek dan sebagian lainnya. Selain itu juga ada yang bermata pencari dari sektor buruh bangunan, buruh industri, pedagang, jasa dan lain-lain.

3. Keadaan Potensi

Dalam sarana pemerintah kecamatan memiliki sarana yang dapat di manfaatkan baik untuk keperluan kecamatan. Tanah di Kecamatan Kaur Utara sangat produktif baik untuk bercocok tanam, walaupun ukurannya tidak begitu luas dan khususnya tanaman hasil bumi yaitu jagung, padi, kacang tanah dan lain-lain.

4. Data monografi

3.1 Tabel Susunan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Tidak tamat Sd	1547
3	Tamat Sd	1506
4	SLTP	1729
5	SLTA Umum	950
6	SLTA Kejuruan	450
7	Pondok Pesantren	100
8	Sarjana Muda	140
9	Sarjana	579
10	Total	6997

Sumber: data monografi kecamatan kaur utara, 2020.⁵⁸

3.2 Tabel susunan ekonomi

No	Jenis pencarian	Jumlah
1	Petani	2923
2	Pns	252

⁵⁸ Data Monografi Kecamatan Kaur Utara 2020, h. 3

3	Peternak	137
4	Buruh	471
5	Karyawan swasta	114
6	Nelayan	0
7	Tni/ polri	20
8	Pedagang	182
jumlah		4.099

Sumber: data monografi kecamatan kaur utara, 2020⁵⁹

3.3 Tabel Susunan Potensi

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	19
2	Gedung TK/PIAUD	15
3	Gedung SD	10
4	Gedung SLTP	3
5	Gedung SLTA	3
6	Puskesmas	1
7	Postu	9
8	Balai desa	9
9	Kantor desa	10

Sumber: data monografi kecamatan kaur utara, 2020.⁶⁰

⁵⁹ Data Monografi Kecamatan Kaur Utara 2020, h. 6

⁶⁰ Data Monografi Kecamatan Kaur Utara 2020, h. 5

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penetapan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Pemilik Toko) Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kec. Kaur Utara Kab. Kaur

Setelah mendapat informasi tentang gambaran perilaku pembeli (pemilik toko) dan penjual (petani jagung) di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang berupa wawancara yang di ajukan terdiri dari dua bagian yaitu: pertama, pertanyaan yang diajukan kepada pihak penjual (petani) jagung. Kedua, pertanyaan yang di ajukan kepada pembeli, (pemilik toko pertanian).

Namun mencermati masalah yang terjadi di atas kasus penetapan harga secara sepihak oleh pembeli di Kec. Kaur Utara sungguh tak wajar karena jual beli ini tidak adanya tawar-menawa, namun hanya terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak dengan keterpaksaan. Dalam praktiknya, pembeli mendatangi rumah penjual untuk membeli barang dagangan (hasil panen).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian dari masyarakat kecamatan kaur utara kabupaten kaur adalah petani jagung, kehidupan mereka bergantung pada hasil panen lahan perkebunan jagung yang

mereka peroleh. Tidak semua petani jagung mempunyai lahan sendiri, sebagian mereka menjadikan lahan orang lain untuk digarap dan dijadikan kebun jagung, kemudian hasil panen, mereka bagi sesuai kesepakatan.

Perolehannya terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama pada waktu musim hujan saat jagung hendak panen, hujan yang curahnya deras, jagung yang dipanen akan susah kering, apabila jagung susah kering karena hujan maka akan mengalami berat timbangan dan pemerosotan harga. Hal ini tentu berdampak pada penghasilan jagung mereka berkurang drastis, sedangkan mereka banyak membutuhkan biaya untuk merawat kebun dan untuk kembali menanam lagi.

Dalam keadaan seperti ini petani jagung meminjam modal kepada toko pertanian untuk bisa melakukan menanam jagung lagi, modal yang dipinjam tidak lain merupakan pupuk, bibit, racun hama dan sejenisnya, menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara jual beli secara non tunai di awal musim tanam tiba, walaupun dengan syarat harus menjual hasil panen ke pemilik toko tersebut. Karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.

Jika mereka meminjam modal kepada pemilik toko, mereka tidak perlu menggunakan jaminan sertifikat dan lain sebagainya, pemilik toko hanya meminta hasil panen petani dijual kepada nya.

Transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan transaksi jual beli dan transaksi meminjam, yaitu suka sama suka dan transaksi tolong menolong dalam kesulitan.

Jual beli secara non tunai ini dilakukan oleh petani jagung di kecamatan kaur utara selama 1-4 bulan paling lama. Dalam proses jual beli secara non tunai baik yang menjual (pemberi modal) atau yang membeli (petani) saling membutuhkan karena petani membutuhkan modal untuk bisa menanam jagung agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan pemberi modal mendapatkan keuntungan rutinya penjualan seluruh hasil panen jagung dari petani yang meminjam modal. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara langsung maupun cara observasi mengenai praktik penetapan harga sepihak dalam praktik jual beli jagung secara non tunai di kecamatan kaur utara kabupaten kaur senantiasa terjadi di masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesepakatan berproses praktik jual beli secara non tunai ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan beberapa petani dan pemilik toko di kecamatan kaur utara kabupaten kaur dimana penulis telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya yang telah disetujui dosen pembimbing penulis yaitu pedoman wawancara.

Berikut akan disajikan hasil temuan dari wawancara tentang penetapan harga sepihak dalam praktik jual beli jagung secara non tunai di kecamatan kaur utara dari beberapa informan.

1. Hasil wawancara kepada penjual (petani)

Seperti yang di ucap bapak Alfidianto.⁶¹ sebagai salah satu responden “setiap kami melakukan transaksi jual beli tidak ada sistem tawar-menawar, jika kami menawarkan harga yang sama dengan harga pasar pembeli (pemberi modal) selalu tidak mau, tetapi kami sebagai penjual (petani) tidak memiliki cara lain, selain cara jual beli dengan cara non tunai pada awal musim tanam tiba.

Penjelasan dari responden ibu poppy.⁶² Selaku penjual (prtani) “meski harapan kami mendapatkan harga yang kami inginkan tidak sesuai, setidaknya kami bisa mengembalikan modal kami itu sudah cukup, jangankan mendapatkan untung, untuk modal bekerja selanjutnya harus mencari lagi, biarlah kami mendapatkan harga seadanya dari pada kami tidak ada hasil sama sekali. Mata pencarian untuk modan bertani lagi sangatlah sulit jika kami memijam modal kepada pemilik toko”.

Menurut bapak susmadi.⁶³ Selaku penjual (pertani) “jual beli ini bisa dikatakan hampir menjadi tradisi karena kami sebagai petani tidak memiliki cara lain, dan kami menyetujui syarat-syarat yang diberikan pemilik toko, tapi penetarpn harga secara sepihak ini tidak ada dalam syarat, iya mau gimana lagi, kalau tidak dengan cara ini tidal ada yang mau meminjam modal bertani. Selain pemilik toko pertanian”

Menurut ibu artini.⁶⁴ Selaku penjual (prtani) kami menjual hasil panen harus kesana, karena kalau kami menjual ditempat lain dengan harga yang tinggi maka kami tidak akan di percayai lagi (tidak kan di berikan lagi minjam modal pertanian)

Menurut ibu sumiyati.⁶⁵ selaku (petani) kami tidak ada uang untuk membeli bibit, pupuk, racun hama dan sejenisnya, kebutuhan sehari-hari saja kami tak cukup, jadi dengan cara jual beli non tunai inilah yang meringankan kami, walaupun

⁶¹ Alfidianto Selaku Petani, Wawancara, (30 Desember 2020) Pukul 10:15 WIB

⁶² Poppy Selaku Petani, Wawancara, (30 Desember 2020) Pukul 11:00 WIB

⁶³ Susmadi Selaku Petani, Wawancara, (30 Desember 2020) Pukul 13:30 WIB

⁶⁴ Artini Selaku Petani, Wawancara (30 Desember 2020) Pukul 15:00 WIB

⁶⁵ Sumiyati Selaku Petani, Wawancara 30 Desember 2020 Pukul 17:00 WIB

hasil panen harus dijual ke pemilik toko, tapi harga seihak ini yang membuat kami merasa rugi, sebenarnya terpaksa tapi mau gimana lagi tidak ada cara lain, karena hampir setiap toko menerapkan seperti itu

Berdasarkan hasil wawancara kepada petani yang penulis lakukan maka penulis menemukan masalah yang terjadi dalam praktik jual beli jagung di kecamatan kaur utara kabupaten kaur adalah sebagai berikut:

Jadi Penetapan harga sepihak ini dilakukan pembeli kepada petani jagung karena adanya akad jual beli secara non tunai yang dilakukan petani dengan pembeli pada awal musim tanam tiba, pembeli (pemberi modal) petani (peminjam) barang yang di jual belikan secara Non tunai ialah berupa bibit, pupuk organik, racun hama dan lain sebagainya.

Namun penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli sangat meleset, karena pembeli memberikan harga yang sangat turun dari harga pasar biasaya kepada petani, dan ini tanpa adanya kesepakatan atau syarat yang yang tercantum, sehingga perkiraan petani sering kali meleset dari harga pasar biasanya, harga jagung per kg nya 3500 di pasar maka pembeli menetapkan kepada petani 3200 per kg nya. Yang sangat turun dari harga pasar,

Meskipun jual beli secara non tunai terjadi dengan kesepakatan dan tanpa ada unsur paksaan, namun dalam hal ini petani jagung di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur merasa dirugikan setelah berjual beli, karena harga yang diberikan pembeli sangat turun dari harga pasar, sehingga pada saat ingin menanam jagung lagi terpaksa melakukan transaksi jual beli secara Non tunai lagi.

Jika akad yang dilakukan oleh pembeli dengan petani dilakukan dengan jelas misal sebelum melakukan transaksi jual beli hasil panen, misal pembeli sudah menentukan pada awal akad jual beli secara non tunai, petani “jika penjualan hasil panen saya tidak akad memberikan harga yang sama dengan harga pasar” mungkin petani bisa berfikir lagi dan petani tidak akan merasa kecewa sebelum melakukan jual beli non tunai,

2. Hasil wawancara kepada pembeli (pemilik toko)

Penjelasan dari bapak tupang.⁶⁶ Selaku pembeli mengatakan kami menetapkan harga seperti ini agar kami bisa mendapatkan untung yang banyak, karena di daerah ini sangat minim sekali dengan kebutuhan pertanian, dan kami bisa menambah isi toko, karena kalau tidak begini kami yang menjual kebutuhan pertanian ini tidak mendapatkan untung juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kami.

Penjelasan dari bapak inif⁶⁷. “suka tidak suka masalah harga kami, itu urusan mereka mau di jual atau tidak, toh pada diri sendiri, hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain.

Penjelasan dari ibu lismainai.⁶⁸ Harga yang kami berikan itu untuk mengambil untung yang banyak, petani di sini juga mau menjual hasil panen kesini, karena kalau tidak akan mendapat pinjaman modal bertani lagi, dan juga setiap toko pertanian disini juga sama, kami sebagai pemilik toko sudah ada kesepakatan tentang harga yang kami tetapkan ini, agar petani tidak memiliki cara lain harus menjual hasil panen kesini.

Dari hasil wawancara penulis terhadap pemilik toko dalam praktik jual beli jagung di kecamatan kau utara kabupaten kaur ini sangatlah menyimpang dari hukum islam. Karena sifat pemilik toko yang ingin

⁶⁶ Tupang selaku pemilik toko (pembeli) 31 desember 2020

⁶⁷ Inif selaku pemilik toko (pembeli) 31 desember 2020

⁶⁸ Lismaini selaku pemilik toko (pembeli) 31 desember 2020

mengambil keuntungan dan manfaat yang banyak, dengan itu pemilik toko menentukan harga sepihak yang turun hampir 6% dari harga pasar, yang harga pasar biasanya 3500/kg maka pemilik toko membeli hasil jagung kepada petani 3200/kg.

Jual beli yang dilakukan antara petani dan pemilik toko ini dianggap wajar di kalangan masyarakat kecamatan kaur utara kabupaten kaur, karena bagi pemilik toko disinilah mereka bisa mengambil untung yang banyak, transaksi yang dilakukan oleh mereka ini belum sesuai dengan hukum islam karena ada salah satu unsur syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu kesepakatan, karena dalam jual beli harus ada kesepakatan,

Jual beli yang dilakukan ini tanpa adanya kesepakatan karena pihak pemilik toko menentukan harga secara sepihak yang membuat petani merasa dirugikan sehingga untuk menanam jagung kembali harus melakukan jual beli secara non tunai lagi, dalam jual beli ini petani merasa terpaksa walaupun karena tidak memiliki cara lain.

B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepihak Oleh Pemilik Toko (Pembeli) Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Dari hasil penelitian yang didapat baik dari wawancara secara langsung maupun observasi diketahui bahwa petani jagung di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dalam keadaan tidak memiliki modal untuk menanam jagung, mereka akan melakukan jual beli secara non tunai (bisa dibayar dengan waktu yang dite tukan atau nunggu hasil panen) untuk

mereka bisa menanam jagung kembali agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jual beli secara non tunai dikecamatan kaur utara kabupaten kaur sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi kebiasaan, akad yang mereka lakukan bertemu secara langsung tanpa ada perantara hal ini terjadi ditempat pemilik toko atau pemberi modal tersebut secara lisan dan berhadapan antara petani dan pemilik toko.

Jual beli secara non tunai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ada yang belum sesuai dengan hukum islam, jual beli secara non tunai yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang didalam persyaratan tidak diperbolehkan memberikan harga tambahan.

Seperti jual beli secara non tunai yang dilakukan ibu merna bahwa pada saat ibu merna ingin membeli bibit secara non tunai kepada pemilik toko tersebut tidak mensyaratkan suatu apapun itu, tetapi ketika ibu merna panen harus menjual seluruh hasil panen jagung miliknya kepada toko tempatnya membeli secara non tunai atas kehendak dirinya sendiri sebagai ucapan terimakasih. Namun masih ada juga pemilik toko di Kecamatan Kaur Utara ini yang melakukan jual beli secara non tunai pada saat akad transaksi disyaratkannya, syaratnya yaitu apabila petani jagung ingin berhutang kepada pemilik toko, petani jagung tersebut harus menjual seluruh hasil panen kepada pemilik toko dan penetapan harga yang

ditentukan sesuai kehendak pemilik toko, maka jual beli secara non tunai semacam ini termasuk kategori riba yang diharamkan.

Dengan melakukan jual beli secara non tunai ini pemilik toko memberikan persyaratan kepada petani jagung yaitu “hasil panen harus dijual kepada mereka” transaksi yang terjadi ketika sudah panen pemilik toko mendatangi rumah petani untuk membeli hasil panen petani dan untuk memenuhi unsur syarat yang ditentukan di awal jual beli secara non tunai, dan pemilik toko menentukan harga sendiri tidak adanya sistem tawar menawar atau mengikuti harga pasar,

Dalam jual beli ini tidak adanya kesepakatan dan tawar menawar, sehingga salah satu pihak yaitu petani merasa kecewa dan dirugikan dengan sikap pemilik toko yang menetapkan harga sepihak dengan kehendak mereka sendiri tanpa memikirkan perasaan petani,

Jual beli secara non tunai dilakukan masyarakat wilayah Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ini bahwa ada yang sebagian bukan untuk saling menolong saudaranya, melainkan untuk mengambil manfaat suatu jual beli secara non tunai, bahwa didalam perjanjian jual beli secara non tunai adanya syarat apabila petani jagung ingin membeli secara non tunai kepada pemilik toko seluruh hasil panen tersebut harus dijual kepada pemilik toko yang memberikan bantuan jual beli secara non tunai dan penetapan harga ditentukan oleh pemilik toko selaku pemberi pinjaman.

Jika ada syarat tambahan atas jual beli secara non tunai (credit) maka termasuk riba, riba berarti perbuatan yang dilarang di dalam hukum islam, riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di creditkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwasahnya jual beli (bisnis) bersifat mubah (boleh) baik dalam bentuk jual beli jasa maupun di bidang jual barang dagang.⁶⁹ Ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Karena memakan harta sendiri dengan jalan bathil ialah memelanjakan hartanya kepada jalan maksiat. Memakan harta dengan bathilada berbagai macam seperti memakan dengan jalan riba, judi, menipu, manipulasi harga. Yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’.

⁶⁹ R. Lukman Fauroni Dan Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta Selembang Diniyah, 2002) h. 140

Islam membenarkan adanya jual beli begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh mendzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan ridha antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. Syafa'si mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.⁷⁰

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan termasuk dalam makna yang dilarang.⁷¹ Diperkuat sabda nabi Muhammad SAW berikut:

:Dari Abi Hurairah R.A dari nabi SAW bersabda : janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).⁷²

Hadist diatas terbukti bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran hadist ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan suka sama suka dan tidak saling mendzalimi.

Pembenaran akan pembolehan akan jual beli juga didukung oleh hadits bawah ini:

⁷⁰ Syaikh Ahmad Musthafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Ke Dalam Kandungan Al-Quran* (Jakarta: PT Al Mahira, 2008), Jilid 2 h. 119

⁷¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Um Fi A Fiqh*, Penerjemah M. Yasir Abd Muthalib Ringkasankitab Al Umum (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), h. 2

⁷² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*.....h. 14

“Dari Rifa’ah Bin Rafi’ ra. Bahwasanya nabi saw ditanya pencahrian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: iyalah bekerja dengan tangan sendiri dan tiap jual beli yang baik”. (hr. Bazar dan dinilai shahih oleh hakim).⁷³

Hadits diatas menunjukan bahwa sesungguhnya allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan akan membuat profesi berdaganglah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipu, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

Konsep dasar transaksi dalam islam, adalah adanya kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban lainnya yang menyebabkan para pihak tertekan dan terdzalimi secara ekonomi, sehingga tidak muncul adanya keadilan ekonomi bagi oetani dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak membolehkan atau bagian orang lain secara paksa dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan distribusi masing-masing kepada masyarakat, islama dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.⁷⁴

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (mendzalimi) sehingga sehingga

⁷³ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Bahkam Min Bulughul Maram Terj Thahirin Suparta Dsyarah Bulughul Mahram* (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006) Jilid IV, h. 223

⁷⁴ Muhamad Syafi’i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,2001), h. 15

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. harga harus mencerminkan manfaat pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam konsep harga yang setara atau adil menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwa harga dibentuk oleh karena kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam mendefinisikan harga yang setara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.

Menurut pandangan Imam Ghazali mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam permasalahan penentuan harga, beliau menambahkan pengurangan keuntungan dengan mengurangi harga menyebabkan peningkatan permintaan penjualan.

Sedangkan menurut Imam Yahya lain mengenai konsep penetapan harga, beliau menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran permintaan dan mekanisme harga harus tunduk pada kaidah-kaidah.⁷⁵

⁷⁵ Akhmad, *Ekonomi Mikro Teorian Aplikasi Di Dunia Usaha* (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2014), h. 36

Dalam hukum islam pada praktek jual beli tidak diperbolehkan satu pihak yang terdzalimi, seperti mekanisme pembayaran hasil jagung dengan harga di bawah mekanisme pasar dikalangan petani Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadits diatas bila dikaitkan dengan mekanisme pembayaran harga jagung dengan harga dibawah harga pasar dikalangan petani kecamatan kaur utara kabupaten kaur menurut hukum dibenarkan karena antara kedua belah pihak sama-sama ridha karena antara pembeli dan penjual ada keterkaitan pinjaman modal, namun pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kezhaliman yang dialami oleh pihak petani, karena praktek membeli hasil panennya dengan harga dibawah mekanisme pasar yaitu Rp 3.200/kg sedangkan harganya Rp 3.500/kg, penjual jagung tidak hanya perkiloagram tetapi mencapan beberapa ton. Dari penjualan hasil panen jagung maka petani akan mendapatkan hasil Rp 3.200.000/ton, apabila petni menjual hasil panenya kepada pihak lain maka petani akan mendapatkan Rp 3.500.000/ton. Jika penjualan jagung dalam satu kepada pemilik toko maka pemilik toko mendapatkan keuntungan Rp 300.000/ton dapat terlihat jelas bahwa danya selisih harga penjualan antara penjualan kepada pemilik toko dan pihak lain (membeli sesuai dengan harga pasaran). Dari selisih harga maka dapat dikatakan mendzalimi dan merugikan pihak petani.

Dengan demikian hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum jual beli dalam hukum islam dan praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan petani kecamatan kaur utara kabupaten kaur, karena kurangnya pemahaman dan menganggap ini hal biasa, maka kedua belah pihak tidak merasa terdzalimi dan praktek ini tetap berjalan hingga saat ini

Keharusan menjual hasil panen kepada pemilik toko tidak bertentangan dengan hukum islam berdasarkan hadits:

:”orang-orang islam itu berada pada syarat-syarat mereka (riwayat ahmad, abu daud dan al hakim dari abu hurairah).

Artinya setiap muslim diperbolehkan menentukan syarat-syarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam. hal lain yang membolehkan pinjaman tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka mengatakan bahwa para petani dan pedagang saling membutuhkan, membutuhkan uang untuk modal tanam sedangkan pedagang membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek jual beli secara non tunai tersebut.

Menjual hasil panen dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasar untuk membayar pinjaman menurut pendapat

sayyid sabiq, jual beli semacam ini dibenarkan, hanya makruh dan tidak sampai dengan kaidah sah atau batal.⁷⁶

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12 Terj* Kamaludin Marzuki (Bandung Pt. Alma'rif Dkk, 1987) h. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjual hasil panen kepada pemilik toko untuk memenuhi syarat peminjaman modal, petani merasa dirugikan karena pemilik toko menetapkan harga secara sepihak tanpa adanya tawar menawar sebelum melakukan transaksi jual beli, dan terpaksa menjual kepada pemilik toko karena harus menjual hasil panen ke pemilik toko jika mau minjam modal ke toko pertanian. Sehingga petani untuk modal menanam lagi harus minjam lagi.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga
Bahwa belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam tidak adanya sistem tawar-menawar dalam transaksi tersebut dan tidak adanya hak khiyar dalam jual beli yang dilakukan, jual beli yang dilakukan tidak sah atau batal, karena merugikan salah satu pihak, yaitu petani. Sehingga petani terpaksa harus menerimanya jika tidak menerima penetapan harga sepihak tersebut petani akan menanggung kerugian yang sangat besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pembelian harga penetapan. Dan menurut hukum ekonomi Islam tidak di bolehkan.

B. Saran

Kepada semua pihak yang terkait untuk memperhatikan supaya memperhatikan pelaksanaan jual beli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap hak-haknya baik petani (penjual) maupun pembeli (pemilik toko)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010 *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzzah

Abu Syuja' Al-Ashfahni, 2016. *Fikih Praktis Madzab Syafi'i* Solo : Kuttab Publishing

Adirwan A. Karim, 2014 *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA

Al-Imam Zainudin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi, 2006. *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*. Bandung : PT Mizan Pustaka

Al-Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, 2014. *Bulughul Maram, Terj. Machfuddin Aladip*, Semarang : PT. Karya Toha Putra

Aulia Muthia, 2016. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Bari Press

A. Kadir, 2010. *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Quran*. Jakarta : AMZAH

A. Rahman I. Doi, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta : PT RajaGRAFINDO Persada

Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam 2006, *Taudhih Bahkam Min Bulughul Maram Terj Thahirin Suparta Dsyarah Bulughul Mahram*, Jakarta :Pustaka Azzam

Akhmad 2014, *Ekonomi Mikro Teorian Aplikasi Di Dunia Usaha*, Yogyakarta : Cv Andi Offset

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-Baqarah : 275

Erwandi Tarmizi, 2015. *Harta Haram Muamalat Kontenporer*. Bogor : PT Berkat Mulia Insani

Faizal Badroen , 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana

Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Rajawali Press

Haris Hardiansyah, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika,

Imam Mustofa, 2016. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta : Rajawali Pers

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris 2007, *Mukhtashar Kitab Al Um Fi A Fiqh*, Penerjemah M. Yasir Abd Muthalib Ringkasankitab Al Umum, Jakarta: Pustaka Azzam

Kasiram, 2008 *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I,

Lukman Hakim , 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga

Mahjuddin, 2012. *Masail Al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Kalam Mulia

Mardani, 2012. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : PT RajaGrafindo

Moh. Rifa'i, 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT Karya Putra Semarang

Muhamad Syafi'i Antonia 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Nasir, 2003 *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Nasroen Haroen, 2000 *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama

Purwosutjipto, 1978. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan

Qodri Azizy, 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pekajar

Qoramul Huda, 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras

Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Cv Pustaka Bandung

R. Lukman Fauroni Dan Muhammad 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta Selembang Diniyah

Soekardono, 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Pt Dian Rakyat

Sulaiman Rasjid, 2013. *Fiqh Islam. Hukum Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Sulaiman Rasjid, 1994. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Syaikh 'Isa Bin Ibrahim Ad-Dauwaisy, 2006 *Jual Beli, Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang Terj.* Ruslam Nurhadi, Cet. 1, Bagpustaka Ibnu Kats

Syaikh Ahmad Musthafa Farran 2008, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Ke Dalam Kandungan Al-Quran*, Jakarta: PT Al Mahira

Toha Andiko, Dkk, 2018 *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Samudra Biru,

Wahyu Utami, 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* Jakarta : Jala Permata Aksara

SKRIPSI

Muhamad Alim Mutaqin, 2015 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rahmad Alfisyahrian Skripsi, 2014 *Analisis Dan Pennaggulangannya Pada Jual Beli Grosis Non Tunai*, Banda Aceh Fakultas Syariah

Siti Khatijah, 2019 *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep Ba'i Al-Dain* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

JURNAL

Eka Nuraini Rahmawati, Desember 2015 *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih*, *Jurnal Al-ADALAH*, Vol. XII No.4,

Handayani Rahayu Ningsih, Maret 2017 *Hidangan Buffet di Reguler Event*, *Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 1 No.1,

Shobirin, Desember 2015 *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2,

WAWANCARA

Wawancara Bapak Alfidianto Selaku Petani, Tanggal 30 Desember 2020

Wawancara Ibu Poppy Selaku Petani, Tanggal 30 Desember 2020

Wawancara Bapak Susmadi Selaku Petani, Tanggal 30 Desember 2020

Wawancara Ibu Artini Selaku Petani, tanggal 30 Desember 2020

Wawancara ibu Sumiyati Selaku Petani, tanggal 30 Desember 2020

Wawancara Bapak Tupang Selaku Pemilik Toko (Pembeli) Tanggal 31 Desember 2020

Wawancara Bapak Inif Selaku Pemilik Toko (Pembeli) Tanggal 31 Desember 2020

Wawancara Ibu Lismaini Selaku Pemilik Toko (Pembeli) Tanggal 31 Desember 2020